

Tinjauan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Pasal 10 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam terhadap Jual Beli Buah-buahan di Tegalega Kota Bandung

Retno Dwi Novi Astuti, Panji Adam Agus Putra, Ilham Mujahid
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
retno.dwi302@gmail.com

Abstract—Sale and purchase is an agreement to exchange goods or goods that have a voluntary value between the two parties in accordance with the syara law agreement. Validity in selling there are pillars and conditions that must be met, namely the existence of people who berakad (aqid), the existence of acontract or shigat (resonate consent and qabul), and goods or money. The implementation of buying and selling fruits in Tegalega, Bandung City, there is still one condition that has not been fulfilled namely the existence of a vague prince. The purpose of this study is: *First*, to know the implementation of buying and selling fruits in Tegalega, Bandung City. *Second*, know the Review of Law number 8 of 1999 Article 10 about Consumer Protection and Islamic Law Against the sale and purchase of fruits in Tegalega, Bandung City. The research method used is a descriptive qualitative analysis method. The data used are primary and secondary data. Data collection techniques carried out by means of literature study and field research. The conclusion of this study is *firstly*, the implementation of buying and selling fruits in Tegalega, Bandung City, the existence of fraud committed by traders by disguising prices from a distance and not in accordance with Islamic law. *Second*, the sale and purchase is not in accordance with Law Number 8 of 1999 Article 10 Paragraph (1) Consumer Protection because it makes an untrue statement regarding the price being promoted.

Keywords—Consumer Protection, Islamic Law, Sale and Purchase

Abstrak—Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian hukum syara. Keabsahan dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi, yaitu adanya orang yang berakad (aqid), adanya *shigat* (lafaz ijab dan qabul), adanya barang atau uang. Pelaksanaan jual beli buah-buahan di Tegalega Kota Bandung masih ada salah satu syarat yang belum terpenuhi yaitu adanya samar harga. Tujuan penelitian ini adalah: *Pertama*, mengetahui pelaksanaan jual beli buah-buahan di Tegalega Kota Bandung. *Kedua*, mengetahui Tinjauan Undang-Undang Nomor 08 tahun 1999 Pasal 10 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap jual beli buah-buahan di Tegalega Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik

pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah *pertama*, pelaksanaan jual beli buah-buahan di Tegalega Kota Bandung adanya kecurangan yang dilakukan para pedagang dengan cara menyamarkan harga dari kejauhan dan tidak sesuai dengan hukum Islam. *Kedua*, jual beli tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Pasal 10 ayat (1) Tentang Perlindungan Konsumen karena membuat pernyataan yang tidak benar mengenai harga yang di promosikan.

Kata Kunci—Perlindungan Konsumen, Hukum Islam, Pelaksanaan Jual Beli.

I. PENDAHULUAN

Jual beli adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Barang yang menjadi objek jual beli harus jelas setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli. Unsur pokok dari jual beli adalah barang dan harga. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian hukum syara. Keabsahan dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya orang yang berakad (aqid), adanya *shighat* (lafaz ijab dan qabul), adanya barang atau uang. Dalam etika jual beli dijelaskan bahwa dalam jual beli tidak boleh mengandung unsur penipuan dalam memperoleh keuntungan dan harus jujur dalam bermuamalah dengan menjelakan kualitas dan kuantitas objek yang akan di jual belikan. Perhatian terhadap perlindungan konsumen sangat diperlukan mengingat setiap orang memiliki hak-hak sendiri, maka dalam keadaan apapun konsumen tidak boleh dirugikan harus ada rasa kepercayaan, kenyamanan dan keadilan terhadap masing-

masing pihak. Oleh karena itu diadakan pemberdayaan konsumen. Di Indonesia telah memiliki Undang-Undang untuk melindungi warga negaranya termasuk Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana jual beli buah-buahan di Tegalega Kota Bandung?, *kedua*, Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 10 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli di Tegalega Kota Bandung?. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli di Tegalega Kota Bandung
2. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 10 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli di Tegalega Kota Bandung.

II. LANDASAN TEORI

Allah SWT. Telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, agar mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing. Salah satunya dengan jual beli, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun kemaslahatan umum. Jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadah* yang berarti menjual, mengganti dan menukar barang dengan barang atau yang lain atau dasar saling merelakan. Lafadz البيع dalam bahasa Arab menunjukkan makna jual dan beli. Secara bahasa, lafadz البيع mengandung tiga makna sebagai berikut: مبادلة مال عمال (tukar menukar harta dengan harta); مقابلة شيء بشيء (menukar sesuatu dengan sesuatu); dan دفع عوض واخذ ما عوض عنه (menyerahkan kompensasi dan mengambil sesuatu yang dijadikan sesuatu tersebut).

A. Rukun Jual Beli

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada 4, yaitu:

1. Adanya orang yang berakad atau *aqidain*, yakni penjual dan pembeli.
2. Adanya *shigat* (ijab dan kabul)
3. Adanya *mabi'* (objek/barang yang diperjualbelikan)
4. Adanya nilai tukar pengganti barang atau *iwadh*.

B. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama/mayoritas ulama diatas adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad (*Aqidain*)
 - Berakal, Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, maka

hukumnya tidak sah.

- Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

2. Syarat yang terkait dengan Ijab Kabul

Para ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula.

3. Syarat barang yang diperjualbelikan

- Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk menyediakan barang itu.
- Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
- Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Unsur penting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (dalam konteks zaman sekarang adalah uang).

C. Perlindungan konsumen

Perlindungan terhadap konsumen sangat berkaitan dengan perlindungan hukum sehingga perlindungan konsumen mempunyai aspek hukum yang menyangkut materi untuk mendapatkan perlindungan ini bukan sekedar fisik, melainkan hak-hak konsumen yang sifatnya abstrak.

Perlindungan konsumen menitikberatkan terhadap konsumen agar hak-hak konsumen yang dimiliki dapat digunakan. Secara umum ada 4 hak yang diakui secara internasional, yaitu:

1. Hak untuk mendapat informasi yang jelas;
2. Hak untuk mendapat keamanan;
3. Hak untuk memilih; dan
4. Hak untuk didengar.

Peraturan yang berlaku sekarang juga mengatur tentang perlindungan konsumen tertuang pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hak konsumen yang harus dimiliki oleh konsumen yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti adalah Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi bahwa "*pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan mengiklankan atau membuat pernyataan*

yang tidak benar atau menyesatkan mengenai : harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa”.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil observasi, wawancara, dan analisis pelaksanaan jual beli yang dilakukan di Tegalega Kota Bandung dapat dilihat sebagai berikut:

Hampir seluruh pedagang buah-buahan di Tegalega Kota Bandung memasang bandrol harga atau papan harga yang dari kejauhannya terlihat Rp. 5.000 dari kejauhan setelah mendekat bandrol harga atau papan harga tersebut ternyata adalah Rp. 15.000. bandrol harga yang terpasang hingga sekarang awal mulanya adalah turun menurun dari masa dulu agar menarik banyak pelanggan untuk datang ke pedagang tersebut. Jika pedagang tersebut memasang bandrol dengan harga aslinya misalkan Rp. 15.000 per 1Kg buah-buahan maka akan sangat jarang sekali pembeli yang datang ke pedagang tersebut.

Maka dari itu pedagang buah-buahan di Tegalega Kota Bandung memasang bandrol harga sedemikian rupa agar banyak yang datang ke penjual buah-buahan tersebut dan dagangannya laris. Tidak sedikit pula pedagang tersebut terkena marah atau merasa tertipu dengan adanya bandrol harga yang di pasang oleh pedagang buah-buahan tersebut.

Maka pelaksanaan jual beli di Tegalega Kota Bandung yang dilakukan oleh para pedagang dilapangan masih belum memenuhi aturan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan aturan hukum Islam.

IV. KESIMPULAN

1. Para pedagang buah-buahan di Tegalega Kota Bandung melakukan jual beli dengan cara menyamarkan harga agar banyak orang yang tertarik untuk datang ke tempat yang ia jual. Para pedagang memasang papan harga promosi yang dituliskan dengan angka harganya yang tidak sesuai dengan kenyataannya.
2. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Pasal 10 ayat (1) tentang Perlindungan Konsumen bahwa perilaku pedagang buah-buahan di Tegalega Kota Bandung melakukan pelanggaran terhadap ketidakjelasan terhadap menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak jelas terhadap harga yang diinformasikan. Dikarenakan memasang harga yang tidak sesuai dengan kenyataannya.
3. Dalam hukum islam ada rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi agar sah nya transaksi jual beli, yaitu: harus jela dari segi subjek jual beli, dari segi objek jual beli, dari segi sighth (*ijab dan kabul*) jual beli, dan syarat nilai tukar (harga barang). Jika dari salah satu rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi maka batal atau tidak sah transaksi jual beli tersebut. Sama seperti penelitian

ini yang tidak memenuhi salah satu syarat rukun dan syarat jual beli yaitu ketidakjelasan dalam menginformasikan harga.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, Panji, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018)
- [2] Adam, Panji, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018)
- [3] Adam, Panji, *Hukum Bisnis* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017)
- [4] Peraturan PerUndang-Undangan:
- [5] Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.